



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 558 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka melakukan penilaian terhadap perangkat daerah untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Terhadap Perangkat Daerah Untuk Memperoleh Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap perangkat daerah dalam rangka penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - b. menyusun instrumen penilaian terhadap perangkat daerah dalam rangka penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
 - c. membuat usulan kepada Gubernur Jambi tentang perangkat daerah yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perangkat daerah yang akan memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 - 4 - 2019



Tembusan :

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Pimpinan Ombudsman Provinsi Jambi.
4. Tim Penilai Internal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 558 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
II. Sekretaris : Inspektur Daerah Provinsi Jambi
III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jambi
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
7. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
IV. Sekretariat : Pokja Zona Integritas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

